



IMPLEMENTASI PROSES DAN UPAYA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH UNTUK PENINGKATAN PAD DI BKAD KABUPATEN SLEMAN

Oleh

Syifa Salsabila¹, Fiki kartika², Cesilia Arum Septianingsih³, Rahmad Puji Nur Ramadhani⁴, Saifudin Zuhri⁵

^{1,2,3,4,5}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBI Yogyakarta

Email: ¹info.syifasalsabila@gmail.com, ²Fiki.kartika@gmail.com,

³Cesilia@stiesbi.ac.id, ⁴Rahmadpuji2611@gmail.com, ⁵[Saifudin mf@yahoo.com](mailto:Saifudin_mf@yahoo.com)

Article History:

Received: 23-04-2024

Revised: 07-05-2024

Accepted: 24-05-2024

Keywords:

Groundwater Tax Collection, Optimization, Obstacles to Collection

Abstract: *This service activity aims to find out: (1) Implementation of the Ground Water Tax Collection Process in the Sleman Regency BKAD, (2) Efforts to Optimize Ground Water Tax Collection to Increase Regional Original Income in the Sleman Regency BKAD, (3) Obstacles Faced by the Sleman Dalam Regency BKAD Implementation of the Ground Water Tax Collection Process and solutions to overcome these obstacles. The methods used in collecting data and answering problems are observation, interviews, documentation studies and literature studies. The results of the internship activities show that: (1) The implementation of the Ground Water Tax Collection Process at BKAD Sleman Regency has been implemented properly and correctly in accordance with the regulations and main tasks and functions. (2) Efforts to Optimize Ground Water Tax Collection to Increase Original Regional Income are carried out by BKAD Sleman Regency through reconciliation activities, additional workforce, data collection, socialization and collection through STPD. (3) The obstacles faced by the Sleman Regency BKAD in implementing the Ground Water Tax collection process are the delivery of SKPD that is not on target, an untrustworthy attitude, social recognition, lack of public knowledge about Ground Water Tax, lack of budget for paying Ground Water Tax, and late delivery. NPAT data by the Province*

PENDAHULUAN

Air merupakan elemen esensial yang sangat penting sebagai sumber kehidupan setiap makhluk hidup. United States Geological Survey (1993) menyajikan informasi bahwasannya sekitar 71 persen bagian permukaan bumi ditutupi oleh air, dengan 96,5 persen merupakan air laut yang asin dan hanya 2,5 persen yang merupakan air tawar (freshwater). Pada sedikitnya bagian air tawar tersebut, 68,7 persennya berbentuk sebagai gletser dan bongkahan es di kutub dan 30,1 persennya merupakan air bawah tanah, sisanya berada di permukaan dan tempat-tempat lain di bumi.

Pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang berlebihan telah mengakibatkan penurunan muka air tanah dan menimbulkan eksternalitas lingkungan (Baniasadi, *et al.*, 2016). Fisher dalam Mukhlis (2009) menyatakan bahwa eksternalitas terjadi apabila satu



aktivitas pelaku ekonomi memengaruhi kesejahteraan pelaku ekonomi lain di luar mekanisme pasar. Eksternalitas merupakan kerugian yang diderita atau keuntungan yang dinikmati pelaku ekonomi akibat tindakan pelaku ekonomi lainnya. Dalam Ilmu Ekonomi, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia secara spesifik disebut sebagai eksternalitas. Konsumsi air tanah yang berlebihan bukan hanya oleh masyarakat umum tetapi juga oleh industri atau Badan, akan memengaruhi siklus air dan mengakibatkan kekeringan atau kelangkaan serta penurunan muka air tanah yang merupakan eksternalitas negatif.

Melansir Harian Jogja, Tahun 2017, pemungutan Pajak Air Tanah oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dinilai buruk oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan ditemukannya pemanfaatan air tanah tak berizin dan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas empat kabupaten dan satu kota dengan masing-masing kabupaten dan kota memiliki Badan yang bertugas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah termasuk juga pendapatan daerah. Pendapatan daerah bersumber utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pajak daerah yang salah satunya adalah Pajak Air Tanah, merupakan instrumennya.

Tabel 1. 1 Realisasi Pajak Air Tanah

Tahun	Realisasi
2016	2.406.673.094,70
2017	2.890.828.598,20
2018	2.804.545.802,00
2019	3.257.874.316,00
2020	2.517.880.978,00

Sumber: *Website* Badan Pendapatan Daerah

Permasalahan yang dikaji dalam kegiatan pengabdian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi proses pemungutan Pajak Air Tanah di BKAD Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana upaya optimalisasi pemungutan Pajak Air Tanah untuk peningkatan PAD yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Sleman?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi BKAD Kabupaten Sleman dalam implementasi proses pemungutan Pajak Air Tanah dan bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan tersebut?

LANDASAN TEORI

Pengertian dan Landasan Pajak

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan, "pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Fungsi Pajak

Secara umum, pajak memiliki dua fungsi utama:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)



Fungsi penerimaan merupakan fungsi utama dari pajak. Nurmantu (2005) menjelaskan fungsi pajak sebagai *budgetair* memiliki arti bahwa pajak menjadi alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Makna lain dari fungsi penerimaan (*budgetair*) adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah dalam membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat pengatur digunakan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Melalui pajak, pemerintah dapat mengatur variabel-variabel terkait ekonomi makro untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, memperbaiki rantai distribusi pendapatan, serta menjaga stabilitas ekonomi negara.

Sistem Pemungutan Pajak

Asri (2021) menyatakan bahwasannya terdapat tiga sistem dalam pemungutan pajak yang paling umum diketahui:

a. *Official Assesment System*

Sistem ini memberikan wewenang kepada pejabat pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Sistem ini berjalan dengan keterlibatan pejabat pajak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang memuat utang pajak maupun sanksi hukum apabila Wajib Pajak tidak patuh atas kewajiban perpajakannya.

b. *Self Assesment System*

Wajib Pajak diberikan wewenang atau hak sepenuhnya untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri sejumlah kewajiban/pajak yang terutang. Di sisi lain, pejabat pajak tidak terlibat dalam penentuan jumlah pajak yang terutang melainkan hanya membimbing Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dan menjalankan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. *With Holding*

Pada sistem *With Holding*, wewenang memungut, melaporkan, dan menyetorkan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga atas objek pajak yang diperoleh Wajib Pajak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pengawasan terhadap pemungutan hingga pelaporan pajak masih diwewenangkan kepada pejabat pajak.

Dampak Pengambilan Air Tanah

Kebutuhan akan air tanah mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Meskipun air tanah tergolong sumber daya alam yang dapat diperbaharui tetapi apabila air tanah terus menerus diambil maka akan muncul dampak-dampak bagi lingkungan. Bisri (2012) menjelaskan beberapa dampak pemompaan air tanah yang berlebihan adalah sebagai berikut:

a. Intrusi Air Laut

Di sekitar wilayah pesisir, seringkali terjadi masalah intrusi air laut. Ini disebabkan oleh pengambilan air tanah yang berlebihan, yang menyebabkan kekurangan air di dalam tanah dan memungkinkan air laut untuk merembes masuk. Dampaknya adalah tercampurnya air tanah yang netral yang menjadi



sumber air minum dengan air laut yang memiliki kandungan garam yang tinggi.

b. Penurunan Tanah

Penurunan tanah (*land subsidence*), terjadi ketika permukaan tanah turun di mana penyebab utamanya adalah eksploitasi air tanah yang berlebihan. Dampaknya termasuk kerusakan bangunan, perubahan sistem drainase, dan risiko banjir. Dalam kasus yang parah, dapat membentuk rekahan tanah besar dan amblesan tanah.

c. Penurunan Muka Air Tanah

Ketidakseimbangan antara kuantitas air tanah diambil dengan pengisian kembali air tanah yang membutuhkan waktu cukup lama akibat daerah resapan air yang terus berkurang menimbulkan penurunan muka air tanah. Masyarakat perlu menjangkau sumur lebih dalam karena airnya yang terus berkurang.

d. Kekeringan

Jika air tanah terus menerus diambil secara berlebihan tanpa menyadari siklus hidrologinya yang pada kondisi tertentu membutuhkan waktu panjang, maka dampak lain yang dapat timbul adalah kekeringan.

e. Penurunan Kualitas Air Tanah

Akibat pemompaan yang berlebihan menyebabkan lapisan-lapisan tanah menjadi kosong dan kekurangan fungsi filternya. Di daerah perkotaan sebagian besar sumur-sumur masyarakat sudah tidak bisa lagi digunakan karena sudah tercemari bakteri E.Coli, fosfat dari detergen, maupun Nitrogen yang berasal dari saluran pembuangan domestik.

Subjek dan Objek Pajak Air Tanah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek Pajak Air Tanah (PAT) adalah “orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah”. Pengertian yang sama juga dipakai untuk mendefinisikan siapa wajib pajak dari PAT. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa, status subjek pajak dan wajib pajak berada pada diri orang atau badan yang sama.

Objek Pajak Air Tanah (PAT) adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Namun, tidak semua pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dikenakan pajak. Terdapat pengecualian jika air tanah tersebut diambil atau dimanfaatkan untuk:

1. keperluan dasar rumah tangga;
2. keperluan pengairan pertanian;
3. keperluan perikanan rakyat;
4. keperluan peribadatan;
5. kegiatan sosial

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Penghitungan Pajak Air Tanah

Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT). NPAT dinyatakan dalam bentuk rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau keseluruhan dari faktor-faktor berikut:

- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;



- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Untuk dapat menghitung besaran pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak, maka ditentukan tarif. Perlu diketahui bahwa Pajak Air Tanah (PAT) tidak memiliki tarif yang sama (mutlak) dikenakan untuk seluruh kabupaten/ kota karena wilayah-wilayah di Indonesia memiliki kondisi geografis yang tidak bisa disamaratakan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah kabupaten/ kota perlu menerbitkan peraturan daerah terkait PAT yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pemungutan PAT di kabupaten/ kota yang bersangkutan. Tarif Pajak Air Tanah (PAT) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman adalah sebesar 20% (dua puluh persen).


Pajak Air Tanah diperhitungkan berdasarkan dasar pengenaan Pajak Air Tanah dikalikan dengan tarif, secara umum yakni sebagai berikut:

Analisis Teoretik

Tarif Pajak X Nilai Perolehan Air Tanah

Analisis Teoretik dibuat untuk mempermudah Penulis dalam melakukan kegiatan pengabdian sehingga dapat dilakukan sesuai dengan alur konsep yang telah dibuat sebelumnya. Pada kegiatan pengabdian ini memiliki analisis teoretik seperti yang disajikan di Gambar 2.1

Pada air tanah, pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang berlebihan akan memunculkan eksternalitas negatif. Untuk mengendalikan pemanfaatan air tanah yakni dengan ditetapkan kebijakan pemungutan pajak. Pemungutan pajak dalam hal ini adalah Pajak Air Tanah diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan serta sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat dari dampak pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan atau pengumpulan data menjadi hal penting dalam sebuah kegiatan pengabdian. Penulis sebagai pepengabdian harus mengetahui teknik pengambilan data yang tepat sesuai dengan standar dan kebutuhan. Sehingga nantinya dalam penyusunan laporan pengabdian dapat terjamin informasi yang dimuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kegiatan pengabdian ini Penulis menerapkan beberapa teknik pengumpulan sumber data yakni:

a. Observasi

Penulis terjun langsung untuk melakukan pengamatan dengan melaksanakan pengabdian di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman (BKAD Sleman) dengan penempatan sesuai dengan topik yang menjadi fokus Penulis yakni terkait Pajak Air Tanah. Tujuannya agar Penulis dapat mengamati, memahami, serta mendapatkan informasi untuk menjawab permasalahan yang menjadi rumusan. Penulis berinteraksi secara langsung dengan para pegawai di Kantor BKAD Sleman yang tergabung dalam Divisi DAFDATAP (Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan) Pajak Daerah.

b. Wawancara

Salah satu jenis wawancara menurut Patton (2002) adalah wawancara pembicaraan informal yang Penulis terapkan sebagai bagian dari teknik pengumpulan data di BKAD Kabupaten Sleman. Pada wawancara pembicaraan informal, pewawancara (Penulis) dengan terwawancara (para pegawai) berada dalam suasana biasa di mana kegiatan wawancara berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari.

c. Studi Pustaka


Studi pustaka dilakukan dengan cara mengkaji sumber tertulis, seperti dokumen, laporan yang dibuat secara periodik (bulanan/ tahunan), atau peraturan perundang-undangan. Adapun sumber tertulis yang dipelajari oleh Penulis adalah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Gubernur, SKPD, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik bahasan.

d. Studi Dokumentasi

Dalam melakukan aktivitas pengabdian, Penulis membutuhkan banyak pemahaman untuk dapat menghasilkan laporan pengabdian yang layak. Karena itu, Penulis melakukan studi kepustakaan lewat membaca dan mempelajari sejumlah buku, literatur, jurnal, serta memperhatikan pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sumber informasi lainnya.

Implementasi Pemungutan Pajak Air Tanah

Sistem pemungutan Pajak Air Tanah (PAT) yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman adalah *Official Assessment System* atau pajak yang dipungut berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh pegawai pajak. Dalam proses pemungutan PAT, BKAD Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi DI Yogyakarta. Pihak provinsi yang dimaksud dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) dan Balai Pengkajian, Pengawasan, dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral (BP3ESDM).



Gambar 2 Ilustrasi Proses Pemungutan Pajak Air Tanah di BKAD Kabupaten Sleman

Dari gambar di atas, dapat dikatakan bahwa BKAD Sleman sangat bergantung kepada Provinsi yang memiliki wewenang untuk melakukan verifikasi Wajib Pajak dan pendaftaran awal sampai pada penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) yang menjadi dasar pengenaan Pajak Air Tanah (PAT). Dalam hal pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2013, menggunakan dokumen-dokumen di antaranya formulir pendaftaran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai jenis objek pajak.

Setiap bulan, pihak Provinsi akan mengirimkan *file* dalam bentuk *Excel* yang merupakan data Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT). Apabila terdapat Wajib Pajak baru, maka pihak Provinsi juga akan menginformasikan melalui *file* tersebut dengan catatan “Data Baru”. Data Wajib Pajak baru ini kemudian akan diinputkan oleh pegawai pajak BKAD Kabupaten Sleman ke dalam sistem yang disebut dengan SIMPAD untuk dikukuhkan.

BKAD Kabupaten Sleman memiliki tugas untuk melakukan pencermatan serta analisis data Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) dari Provinsi dan melakukan penetapan. Penetapan yang dilakukan BKAD adalah kegiatan penginputan data ke SIMPAD. Setelah penetapan selesai dilakukan, proses selanjutnya adalah penerbitan Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD). Terkait penerbitan SKPD, dibahas dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2013 pada Pasal 12 bahwa:

- (1) SKPD diterbitkan pada setiap masa pajak.
- (2) Penerbitan SKPD berdasarkan pada hasil pendataan objek pajak dan penghitungan besaran pajak.
- (3) Penerbitan SKPD dinyatakan sah apabila ditandatangani Kepala Bidang Penetapan dan diberi cap/stempel basah.
- (4) Apabila Kepala Bidang Penetapan berhalangan, penandatanganan SKPD dilakukan Kepala Seksi Penetapan.
- (5) Apabila Kepala Bidang Penetapan dan Kepala Seksi Penetapan berhalangan, penandatanganan SKPD dilakukan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (6) Penandatanganan SKPD dilakukan dengan tanda tangan basah.



Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) Air Tanah tercetak kemudian disampaikan kepada Wajib Pajak. Dalam penyampaian SKPD ini diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2010 pada Pasal 14 bahwa:

- (1) SKPD yang diterbitkan disampaikan kepada Wajib Pajak secara:
 - a. langsung; atau
 - b. melalui pos atau sejenisnya dengan bukti pengiriman surat.
- (2) SKPD wajib disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- (3) Wajib Pajak menandatangani tanda bukti penerimaan SKPD dan mencantumkan tanggal diterimanya SKPD tersebut.

 PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Parasannya Beran Tridadi Sleman		SURAT KETETAPAN PAJAK (SKPD) PAJAK AIR TANAH		MASA PAJAK NOPEMBER 2023
NPWPD : ██████████ NAMA : K██████████RI ALAMAT WP : J███████████ Batas Penyetoran Terakhir Tanggal : 29-12-2023				
SUMUR	VOLUME	NPA	FNA	JUMLAH PAJAK
1	61	387,822	5	Rp.77,564
Dengan Huruf : TUJUH PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH EMPAT RUPIAH				
Sleman, 7 DESEMBER PENERIMA		NOMOR BAYAR 2023-112056	 Ditandatangani secara digital oleh : KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH H. HARIS SUTARTA, SE.MT NIP. 19640831 199303 1 006	

Gambar 3 SKPD Air Tanah

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman

Wajib Pajak yang telah menerima Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) Air Tanah dapat membayar pajak yang terutang melalui cara sebagai berikut:

1. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pada BPD DIY dengan membawa SKPD Air Tanah dan menunjukkan kode bayar yang tertera
2. Selain dengan datang langsung ke BPD DIY, pembayaran Pajak Air Tanah juga dapat dilakukan secara *online* melalui platform digital seperti Tokopedia, Shopee, dan GoBills.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak pada Pasal 20 menyebutkan, pembayaran pajak terutang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan. Apabila tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, pembayaran pajak dilakukan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya. Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah melampaui jangka waktu dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak

Hasil penerimaan pajak nantinya akan disetorkan ke kas daerah. BKAD Kabupaten Sleman memiliki kewajiban menyetorkan pajak dari masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak pada Pasal 26 yang menyebutkan:



- (1) Bendahara penerimaan dinas menyetorkan hasil penerimaan pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak ke kas daerah.
- (2) Hasil penerimaan pajak disetorkan ke kas daerah dalam jangka waktu 1x24 jam.
- (3) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur maka penyetoran ke kas daerah dilaksanakan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Apabila pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, maka mekanisme penagihan dilakukan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Bupati Sleman Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak bahwa jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Parasamya Beran Tridadi Sleman, Yogyakarta 55511 Telp. (0274)868405

Nomor : Sleman, 08 Januari 2024
Sifat : Segera Kepada Yth,
Lampiran : - [REDACTED]
Perihal : **Tagihan Pajak Air Tanah** NOD : [REDACTED]
di SLEMAN

Sebagai tindak lanjut rapat koordinasi dengan KPK RI pada hari Senin, 22 Februari 2021, bersama ini disampaikan bahwa menurut catatan kami sampai dengan tanggal 08 Januari 2024 Saudara belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai ketentuan pajak sebagai berikut :

NO	Masa Pajak	Ketetapan	PIUTANG			KET	No. Bayar
			Pokok	Denda	Jumlah		
1	Jul 2023	62,346	62,346	6,235	68,581	SKPD	2023-069209
TOTAL			62,346	6,235	68,581		

Untuk itu diharap segera membayar kekurangan pajak tersebut ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
Keterlambatan pembayaran melampaui batas jatuh tempo dikenakan sanksi 2% per bulan. Apabila pada saat menerima surat ini saudara telah melaksanakan pembayaran sesuai dengan ketetapan tersebut diatas, diucapkan terimakasih.
Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

KABID PENAGIHAN DAN PENGEMBANGAN

TEMBUSAN :
Direktorat Wilayah III KPK RI

KUSNIATI, SE, MM.
NIP. 19660207 199302 2 001

Gambar 4. Surat Tagihan Pajak Daerah

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman

Komponen Untuk Menghitung Pajak Air Tanah

Dalam menghitung Pajak Air Tanah Terdapat komponen-komponen yang menjadi dasar untuk perhitungan yakni Faktor Nilai Air (FNA), Harga Air Baku (HAB), Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT), dan volume pengambilan air tanah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102/ KEP/ 2021 Tentang Penetapan Harga Air Baku Untuk Air Tanah Tahun 2021, Harga Air Baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Sistem Penyediaan Air Baku Untuk Air Minum Perdesaan (SPAMDes) pada setiap kabupaten/ kota yaitu sebagai berikut:

Tabel 3 Harga Air Baku bagi PDAM dan SPAMDes

Kabupaten/ Kota	Harga Air Baku
Kota Yogyakarta	Rp. 190,00 per meter kubik
Kabupaten Bantul	Rp. 170,00 per meter kubik



Kabupaten Kulon Progo	Rp. 175,00 per meter kubik
Kabupaten Gunungkidul	Rp. 150,00 per meter kubik
Kabupaten Sleman	Rp. 180,00 per meter kubik

Sedangkan Harga Air Baku bagi yang bukan merupakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Sistem Penyediaan Air Baku Untuk Air Minum Perdesaan (SPAMDes) pada setiap kabupaten/ kota yaitu:

Tabel 4 Harga Air Baku Bagi Non PDAM dan SPAMDes

Kabupaten/ Kota	Harga Air Baku
Kota Yogyakarta	Rp. 1.280,00 per meter kubik
Kabupaten Bantul	Rp. 1.160,00 per meter kubik
Kabupaten Kulon Progo	Rp. 1.200,00 per meter kubik
Kabupaten Gunungkidul	Rp. 1.000,00 per meter kubik
Kabupaten Sleman	Rp. 1.230,00 per meter kubik

Standar Kebutuhan Pemakaian Air Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghematan Penggunaan Air Tanah ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Standar Kebutuhan Pemakaian Air

Jenis Kebutuhan	Pemakaian Air	Satuan
Rumah Tinggal	120	Liter/ penghuni/ hari
Rumah Susun	100	Liter/ penghuni/ hari
Asrama	120	Liter/ penghuni/ hari
Rumah Sakit	500	Liter/ tempat tidur pasien/ hari
Sekolah Dasar	40	Liter/ siswa/ hari
SLTP	50	Liter/ siswa/ hari
SMU/ SMK yang lebih tinggi	80	Liter/ siswa/ hari
Ruko/ Rukan	100	Liter/ penghuni dan pegawai/ hari
Kantor	25	Liter/ pegawai/ hari
Toserba/ Toko Pengecer	5	Liter/ m ³
Restoran	15	Liter/ kursi
Hotel Berbintang	250	Liter/ tempat tidur/ hari
Hotel Melati/ Penginapan	150	Liter/ tempat tidur/ hari
Gd. Pertunjukkan, Bioskop	10	Liter/ kursi



Gd. Serbaguna	25	Liter/ kursi
Stasiun, Terminal	3	Liter/ penumpang tiba dan pergi
Peribadatan	50	Liter/ hari/ m ³
Hidran Umum	30	Liter/ hari/ orang
Industri	500	Liter/ karyawan
Niaga	10	Liter/ m ³

Contoh Penghitungan Pajak Air Tanah

Untuk dapat memahami bagaimana menghitung Pajak Air Tanah, Penulis membuat contoh kasus penghitungan Pajak Air Tanah sebagai berikut:

- a. Sebuah Akademi Pendidikan melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Data Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) berdasarkan perhitungan dari Provinsi adalah 742,398. Berapa Pajak Air Tanah yang dikenakan atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah tersebut?

Jawab:

Pajak Air Tanah

$$\begin{aligned} &= \text{NPAT} \times \text{Tarif Pajak Air Tanah} \\ &= 742,398 \times 20\% \\ &= \text{Rp. } 148.479,6 \end{aligned}$$

- b. Sebuah pusat perbelanjaan besar di Sleman memiliki tiga titik sumur untuk memenuhi kebutuhan air. Pada sumur nomor dua, catatan water meter awal sejumlah 554,658 dan water meter akhir menunjukkan angka 554,668. Perhitungan Faktor Nilai Air (FNA) dari provinsi sejumlah 7.36. Hitung Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) dan Pajak Air Tanahnya!

Jawab:

NPAT

$$\begin{aligned} &= (\text{FNA} \times \text{Harga Air Baku}) \times \text{Volume} \\ &= (7,36 \times \text{Rp. } 1.230) \times 10 \text{ meter kubik} \\ &= 90.528 \end{aligned}$$

Pajak Air Tanah

$$\begin{aligned} &= \text{NPAT} \times \text{Tarif Pajak Air Tanah} \\ &= 90.528 \times 20\% \\ &= \text{Rp. } 18.105,6 \end{aligned}$$

- c. Sebuah hotel bintang lima di daerah Caturtunggal memiliki fasilitas kolam renang. Volume pengambilan air tanah sejumlah 4,562 meter kubik. Hasil perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) oleh provinsi sebesar 37,572,997. Berapa Pajak Air Tanah yang harus dibayar hotel tersebut?

Jawab:

Pajak Air Tanah

$$\begin{aligned} &= \text{NPAT} \times \text{Tarif Pajak Air Tanah} \\ &= 37,572,997 \times 20\% \\ &= \text{Rp. } 7.514.599,4 \end{aligned}$$



d. Sebuah restoran Padang dengan kapasitas 100 kursi tidak memasang *water meter* pada sumur mereka sehingga perhitungan jumlah air yang dipakai menggunakan penghitungan *flat*. Data FNA dari Provinsi sejumlah 2,25. Bagaimana penghitungan Pajak Air Tanahnya?

Jawab:

Menghitung Volume

= 100 kursi x 15 liter/ kursi x 30 hari

= 45.000 liter/ bulan

= 45 meter kubik/ bulan

NPAT

= (FNA x Harga Ar Baku) x Volume

= (2,25 x Rp. 1.230) x 45

Pajak Air Tanah

= Nilai Perolehan Air Tanah x Tarif Pajak Air Tanah

= 124.537,5 x 20%

= Rp. 24. 907,5

Upaya Optimalisasi Dalam Pemungutan Pajak Air Tanah

Sutedi berpendapat bahwa optimalisasi pemungutan pajak daerah dapat dilakukan melalui lima cara meliputi: (a) Memperluas basis penerimaan, (b) Memperkuat proses pungutan, (c) Meningkatkan pengawasan, (d) Meningkatkan efisiensi administrasi dan biaya pungutan, dan (e) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik (Syahrin, Ma'arif & Mulyana, 2020). Untuk mewujudkan pemungutan Pajak Air Tanah yang optimal, BKAD Kabupaten Sleman melakukan beberapa upaya melalui:

a. Rekonsiliasi

Upaya pertama mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Tanah yang dilakukan BKAD Kabupaten Sleman adalah dengan melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi mewakili cara mengoptimalkan melalui meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Setiap dua bulan sekali, BKAD Kabupaten Sleman mengadakan rapat rekonsiliasi bersama pihak dari Provinsi yakni PUPESDM dan BP3ESDM serta beberapa pihak lain seperti DPM PTSP. Rekonsiliasi merupakan rapat yang membahas mengenai temuan potensi Wajib Pajak baru yang ditemukan, *sounding* data mengenai sumur-sumur, serta membahas permasalahan yang dihadapi dalam proses pemungutan Pajak Air Tanah untuk dicari bersama-sama solusinya.

b. Penambahan Tenaga Kerja

Cara optimalisasi melalui perluasan basis penerimaan dilakukan BKAD Kabupaten Sleman dengan penambahan tenaga kerja *Checker*. Penambahan ini dilakukan pada bulan Februari tahun 2022. Melalui penambahan tenaga kerja *Checker*, harapannya pencarian potensi Wajib Pajak baru lebih maksimal. Selain itu, tugas *Checker* juga untuk memeriksa *water meter* dalam rangka mendapatkan data yang digunakan sebagai pembandingan dengan data dari Provinsi.

c. Pendataan

Pendataan perkembangan Wajib Pajak Air Tanah per wilayah dilakukan setiap



hari sepanjang tahun baik secara mandiri maupun gabungan bersama petugas dari BP3ESDM.

d. Sosialisasi

BKAD Kabupaten Sleman memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak Air Tanah terkait kewajiban dan tata cara penghitungan Pajak Air Tanah dengan narasumber dari PUPESDM dan BP3ESDM.

e. Penagihan Melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah untuk Pajak Air Tanah dilakukan setiap bulan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Tanah.

Sosialisasi, pendataan, dan penagihan melalui STPD mewakili dan sesuai dengan dua cara optimalisasi lainnya yakni memperkuat proses pungutan dan meningkatkan pengawasan. Cara terakhir yakni meningkatkan efisiensi administrasi dan biaya pungutan, BKAD Kabupaten Sleman telah menjalankan sistem berbasis *online*, harapannya dapat mengefisiensi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban pembayarannya.

Implementasi proses pemungutan Pajak Air Tanah di BKAD Kabupaten Sleman telah dijalankan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Berdasarkan data, realisasi penerimaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Sleman pun telah memenuhi target yang ditentukan. Berikut adalah data target dan realisasi Pajak Air Tanah di Kabupaten Sleman untuk Tahun 2021-2023.

Tabel 5 Target dan Realisasi Pajak Air Tanah

Tahun	Target	Realisasi
2021	4.500.000.000	5.889.430.592
2022	8.000.000.000	9.170.944.190
2023	8.500.000.000	9.217.695.272

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman, 2024

Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Air Tanah

Dalam proses pemungutan Pajak Air Tanah, BKAD Kabupaten Sleman juga menghadapi beberapa hambatan. Penulis merangkum pernyataan dari para pegawai yang menceritakan tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses memungut Pajak Air Tanah.

1. Penyampaian SKPD yang Tidak Tepat Sasaran

Terdapat Wajib Pajak yang memiliki dan menjalankan usaha (*owner*) kos-kosan/ rumah tinggal/ penginapan atau sejenisnya di Kabupaten Sleman namun Wajib Pajak tersebut tidak tinggal atau menetap di Kabupaten Sleman (menetap di luar kota). Sehingga, penyampaian SKPD Air Tanah menjadi kurang efektif karena SKPD Air Tanah tidak bisa disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak yang bersangkutan melainkan disampaikan kepada pihak kedua (karyawan atau yang diamanahi menjaga tempat usaha tersebut).

2. Sikap Tidak Amanah

Masih berkaitan dengan poin satu, terdapat SKPD Air Tanah yang telah diterima oleh pihak kedua (karyawan atau yang diamanahi menjaga tempat usaha tersebut) tetapi tidak disampaikan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. Dalam kasus lain, Wajib Pajak sudah memberikan uang kepada pihak kedua untuk



- melakukan pembayaran Pajak Air Tanah tetapi oleh pihak kedua tidak dilakukan.
3. Kecemburuan Sosial
Pemilik usaha atau individu yang sudah mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak Air Tanah didapati mengalami kecemburuan sosial pada pemilik usaha lain atau orang lain yang tidak mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak Air Tanah.
 4. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Pajak Air Tanah
Terdapat pihak dari institusi pendidikan (Sekolah Negeri) merasa bahwa Sekolah Negeri bukanlah suatu usaha yang mencari keuntungan sehingga penggunaan air tanah semestinya tidak dipungut pajak.
 5. Kekurangan Anggaran Untuk Pembayaran Pajak Air Tanah
Pada beberapa Sekolah Negeri, memiliki jumlah maksimum biaya pengeluaran untuk Pajak Air Tanah. Namun, hasil penetapan Pajak Air Tanah bisa saja melebihi dari jumlah yang ditetapkan. Sehingga, pihak sekolah harus mengajukan pengurangan.
 6. Keterlambatan Pengiriman Data Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT)
Data NPAT oleh Provinsi seringkali terlambat disampaikan ke BKAD Kabupaten Sleman, yang menimbulkan efek domino berupa keterlambatan pegawai untuk mengolah data, menetapkan, hingga menyampaikan SKPD Air Tanah.

Solusi dari BKAD Kabupaten Sleman Untuk Mengatasi Hambatan Pemungutan Pajak Air Tanah

Berdasarkan informasi yang Penulis peroleh dari sesi wawancara pembicaraan informal bersama pegawai yang mengurus tentang Pajak Air Tanah, solusi atas permasalahan Pajak Air Tanah dari BKAD Kabupaten Sleman sejauh yang telah dilakukan adalah meliputi pemberian sosialisasi kepada masyarakat tentang Pajak Air Tanah, melakukan kontrol dan penagihan terhadap Wajib Pajak yang tidak membayarkan pajaknya melalui STPD untuk mencegah potensi hilangnya penerimaan pajak, dan peningkatan sistem informasi dan efisiensi pelaporan dan pembayaran pajak bagi masyarakat dengan sistem berbasis *online*. Dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada, pihak BKAD Kabupaten Sleman perlu lebih memfokuskan diri pada pos pajak lain yang lebih potensial seperti Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Hotel tetapi tidak mengabaikan pos pajak lainnya. BKAD Kabupaten Sleman mengklaim bahwa mereka terus berupaya untuk mengatasi hambatan dan permasalahan yang ada dalam proses pemungutan Pajak Air Tanah sehingga penerimaan Pajak Air Tanah bisa lebih maksimal.

Solusi dari Penulis Untuk Mengatasi Hambatan Pemungutan Pajak Air Tanah

Dari hambatan-hambatan pemungutan Pajak Air Tanah yang dijelaskan sebelumnya, Penulis berusaha mencari dan menawarkan solusi yang semoga dapat membantu BKAD Kabupaten Sleman untuk mengatasi hambatan tersebut.

1. Dalam mengatasi SKPD tidak tersampaikan secara tepat, dapat dilakukan dengan disampaikan melalui jalur komunikasi yang lebih efektif dan personal seperti via WhatsApp atau E-mail kepada Wajib Pajak yang terkait.
2. Sikap ketidakamanaan yang terjadi dalam pembayaran Pajak Air Tanah barangkali disebabkan karena kurangnya pemahaman terkait tata cara pembayaran pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Widowati (2015) dan



Boediono, *et.al* (2018) sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, Penulis menyarankan agar sosialisasi tata cara pembayaran pajak dapat dimaksimalkan.

3. Untuk mengatasi kecemburuan sosial yang terjadi di antara masyarakat terkait kewajiban membayar pajak, dapat diupayakan dengan menjalin komunikasi dan pendekatan empatis. Dengan mendengarkan dan mencoba memahami keresahan atau pun kendala yang dirasakan masyarakat membuat masyarakat merasa diperhatikan dan membantu mengurangi kecemburuan sosial sekaligus menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.
4. Penolakan atau sikap defensif dari masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak seperti yang terjadi di lingkup Sekolah Negeri yang disebutkan di atas, perlu diatasi dengan meningkatkan dan memperluas jangkauan edukasi terkait pajak kepada masyarakat. Selain itu, alih-alih hanya berfokus menekankan pajak sebagai kewajiban sesuai perundang-undangan, fokuskan masyarakat kepada manfaat yang diterima dari pembayaran pajak. Penelitian dari Nugroho & Zulaikha (2012) dan Wardani & Wati (2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.
5. Dalam hal kendala membayar Pajak Air Tanah secara penuh karena melebihi dari biaya yang ditetapkan, BKAD Kabupaten Sleman bersama PUPESDM dan BP3ESDM dapat mencoba melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan tentang cara-cara penghematan air tanah sehingga tidak melebihi batasan yang ditetapkan. Terkait penghematan ini juga disampaikan oleh Ibu Liliana Sukawati, ST., M.IDS., M.Ec.Dev selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pendataan Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan, bahwas harapannya kepada masyarakat untuk dapat bijak dalam menggunakan air tanah.

KESIMPULAN

Dari hasil pelaksanaan pengabdian dan pembahasan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi proses pemungutan Pajak Air Tanah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

- a. Pemungutan Pajak Air Tanah oleh BKAD Kabupaten Sleman bekerja sama dengan pihak Provinsi yakni Dinas PUPESDM dan BP3ESDM yang masing-masing instansi memiliki wewenang dan tugasnya.
- b. Implementasi proses pemungutan Pajak Air Tanah oleh BKAD Kabupaten Sleman sudah dilaksanakan cukup baik dan sesuai dengan landasan hukum yang ditetapkan yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Keputusan Gubernur 102/KEP/2021 Tentang Penetapan Harga Air Baku Untuk Air Tanah Tahun 2021, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghematan Penggunaan Air Tanah, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak.
- c. Implementasi proses pemungutan Pajak Air Tanah yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Sleman secara umum terdiri dari:



1. Pendaftaran Wajib Pajak Air Tanah dengan penginputan ke sistem SIMPAD setelah Wajib Pajak diverifikasi oleh Provinsi.
 2. Pengecekan *water meter* oleh Checker.
 3. Pencermatan dan analisis data NPAT dari Provinsi.
 4. Penetapan dan pencetakan SKPD Air Tanah
 5. Penyampaian SKPD Air Tanah kepada Wajib Pajak, dan;
 6. Penagihan piutang ke Wajib Pajak melalui STPD.
- a. Hambatan yang dihadapi BKAD Kabupaten Sleman dalam memungut Pajak Air Tanah di antaranya penyampaian SKPD yang tidak tepat sasaran, sikap tidak amanah, kecemburuan sosial, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Pajak Air Tanah, keterbatasan anggaran untuk membayar Pajak Air Tanah, dan keterlambatan pengiriman data NPAT dari Provinsi.
 - b. Upaya optimalisasi pemungutan Pajak Air Tanah dilakukan oleh BKAD Kabupaten Sleman melalui rekonsiliasi, penambahan tenaga kerja *Checker*, pendataan, sosialisasi, dan penagihan menggunakan STPD telah dijalankan dengan baik dan cakup untuk mewujudkan pemungutan Pajak Air Tanah yang optimal.
 - c. Kepada masyarakat selaku Wajib Pajak Air Tanah, meskipun dengan adanya kewajiban Pajak Air Tanah, BKAD Kabupaten Sleman menghimbau dan berharap kepada masyarakat untuk tetap menggunakan sumber daya air tanah dengan bijak dan menerapkan cara-cara penghematan sesuai dengan kapasitas.

SARAN

Penulis juga memiliki beberapa saran bagi instansi dan mahasiswa atau pepengabdian generasi selanjutnya.

Bagi BKAD Kabupaten Sleman

1. Bahwasanya para pegawai di BKAD Kabupaten Sleman yang menjalankan tugas memungut pajak telah berdedikasi dalam melaksanakan pemungutan sesuai dengan regulasi. Karenanya, Penulis berharap BKAD Kabupaten Sleman untuk tetap mempertahankan kinerja tersebut.
2. Tenaga kerja *Checker* sebagai garda terdepan untuk mencari potensi Wajib Pajak perlu lebih diperhatikan, sehingga para *Checker* dapat aktif dan maksimal dalam mencari potensi pajak baru maupun aktif dalam kegiatan rekonsiliasi.
3. Kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan BKAD Kabupaten Sleman telah dilaksanakan dengan baik namun sepertinya belum menjadi rutin untuk pos Pajak Air Tanah. Selain itu, berdasarkan pengamatan Penulis, Wajib Pajak banyak yang tidak menghadiri undangan sosialisasi perpajakan. BKAD Kabupaten Sleman mungkin dapat meningkatkan jangkauan sosialisasi ini, di mana sosialisasi tidak hanya bisa diikuti dengan datang ke lokasi kantor, tetapi juga disiarkan secara *online* sehingga Wajib Pajak yang berhalangan hadir ke tempat tetap bisa mengakses informasi yang disampaikan.
4. BKAD Kabupaten Sleman beserta pihak Provinsi (PUPESDM & BP3ESDM) menghimbau kepada masyarakat untuk memasang *water meter* dengan tujuan untuk mengetahui secara pasti volume air tanah yang diambil sehingga pengenaan pajak berdasarkan data riil dan akurat. Namun, mungkin karena



keterbatasan biaya, masyarakat merasa enggan memasang *water meter* secara mandiri. Oleh karena itu, Penulis menyarankan pihak BKAD Kabupaten Sleman dan pihak Provinsi untuk bisa menganggarkan dan melakukan pengadaan untuk memberikan *water meter* gratis bagi masyarakat yang belum memilikinya.

5. BKAD Kabupaten Sleman telah berupaya maksimal dalam mencari potensi Pajak Air Tanah. Namun, Penulis merasa pihak BKAD Kabupaten Sleman perlu meninggalkan atau meminimalisir cara-cara manual agar lebih mempermudah pekerjaan para *Checker*. BKAD Kabupaten Sleman disarankan untuk dapat melakukan sinkronisasi data Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pajak Air Tanah sehingga pendataan dan pencarian potensi Pajak Air Tanah lebih efisien.
6. Terhadap pihak-pihak yang tergolong sebagai Wajib Pajak Air Tanah tetapi abai terhadap kewajiban perpajakannya, BKAD Kabupaten Sleman dan pihak Provinsi (PUPESDM & BP3ESDM) perlu melakukan evaluasi peraturan atau kebijakan baik dengan memberikan sanksi berupa denda atau dengan mengadakan juru sita. Tujuannya agar masyarakat tidak lagi menganggap sepele atas kewajiban pembayaran Pajak Air Tanah

Bagi Pepengabdian Selanjutnya

Untuk para pepengabdian selanjutnya yang tertarik dengan topik pembahasan yang sama, yakni Pajak Air Tanah, atau pun pajak daerah lainnya, hasil laporan pengabdian ini bisa digunakan sebagai bahan acuan, perbandingan, ataupun referensi untuk pengembangannya.

Jika bukan di bidang DAFDATAP, Pepengabdian selanjutnya juga dapat memasuki bidang-bidang lain seperti Penagihan, Sekretariat, dan lainnya sesuai dengan minat yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [2] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- [3] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- [4] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- [5] Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang *Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah*
- [6] Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Tata Cara Penghematan Penggunaan Air Tanah*
- [7] Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102/ KEP/ 2021 tentang *Penetapan Harga Air Baku Untuk Air Tanah Tahun 2021*
- [8] Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang *Pajak Air Tanah*
- [9] Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2013 tentang *Tata Cara Pemungutan Pajak*
- [10] Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak
- [11] Anggoro D.D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press
- [12] Asri, A. (2021). *Hukum Pajak dan Peradilan Pajak*. Sukabumi: CV Jejak
- [13] Baniyadi, M., Mehrjordi, M. R. Z., Boshrababdi, H. M., Khailabad, H. R. M., & Estakhrooye, A. R. (2016). Assessing the Environmental Externalities of Excessive Groundwater Withdrawals Using the Choice Experiment Method—A Case Study of Kerman, Iran.



Applied Ecology and Environmental Research, 14 (4), 683-696

- [14] Bisri, M. (2012). *Air Tanah: Studi Tentang Pendugaan Air tanah, Sumur Air Tanah, dan Upaya Konservasi Air Tanah*. Malang. UB Press
- [15] Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 22-38.
- [16] Fitrah, M., & Luthfiah. (2017). *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus*. Sukabumi. CV Jejak.
- [17] Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- [18] LeMarquand, D. (1976). Politics of International River Basin Cooperation and Management. *Natural Resource Journal*. Vol. 16.884
- [19] Mukhlis, I. (2009). Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perspektif Teoritis. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 14(3), 191-199
- [20] Narwanti, S. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Istana Media
- [21] Nugroho, R. A., & Zulaikha, Z. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1), 150-160.
- [22] Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- [23] Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. California: Sage Publications, Inc.
- [24] Ramandey, L. (2020). *Perpajakan, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish
- [25] Salsabila, A., & Nugraheni, I. L. (2020). *Pengantar Hidrologi*. Lampung: CV. Anugrah Utama Remaja.
- [26] Sutedi, A. (2019). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, 7(1)
- [27] Widowati, R. (2015). Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Pelayanan Fiskus. *Skripsi Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro*
- [28] Wulandari, P.A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish
- [29] Assidiq, Y., & Suryana, W. (2022). Kunjungan ke Sleman, KPK Bahas Optimalisasi Pajak Air Tanah. Diperoleh dari <https://rejogja.republika.co.id/berita/r734tr399/kunjungan-ke-sleman-kpk-bahas-optimalisasi-pajak-air-tanah>
- [30] Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. <https://bkad.slemankab.go.id>
- [31] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. <https://www.bpk.go.id>
- [32] Dewan Sumber Daya Air Nasional. (2022). Rekomendasi Pengelolaan Terpadu Air Permukaan dan Air Tanah. Diperoleh dari www.dsdan.go.id
- [33] Eldridge, S. (2024). *Negative Externality*. Diperoleh dari



-
- <https://www.britannica.com/topic/negative-externality>
- [34] Hasanudin, U. (2017). PEMKOT JOGJA: Ups, Soal Pajak Air Tanah Jadi Temuan BPK. Diperoleh dari <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2017/07/27/510/837471/pemkot-jogja-ups-soal-pajak-air-tanah-jadi-temuan-bpk>
- [35] JDIH Kementrerian Keuangan. <https://jdihkemenkeu.go.id>
- [36] Saturi, S. (2022). Berebut Air dari Bumi Yogyakarta. Diperoleh dari <https://www.mongabay.co.id/2022/03/27/berebut-air-dari-bumi-yogyakarta/>
- [37] Water Science School. (1993). The Distribution of Water On, In, and Above the Earth. Diperoleh dari <https://www.usgs.gov/media/images/distribution-water-and-above-earth-0>



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN